



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Harta Bersama, antara:

MAULANA MUKTI BIN ALBERT DAHRIS, S.H, NIK. 1271171511910003,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bunga Wijaya
Kesuma VIII/3 Lingkungan 17, Kelurahan Padang Bulan
Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada
Dr. Yusuf Hanafi Pasaribu, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Advokat dari Kantor Hukum Dr. Yusuf Hanafi
Pasaribu., S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di
Jalan Tuamang Komplek Berjaya Palace Nomor B 3,
Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung,
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Medan Nomor 1652/VI/2024 tanggal 26 Juni
2024, semula **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;


Melawan

DINI ADRIANA BINTI ALIMAN, NIK. 1271216403890001, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bunga Wijaya
Kesuma VIII/3 Lingkungan. 17, Kelurahan Padang Bulan
Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan,
dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada
Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., dan kawan,
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"IQBAL NASUTION & Rekan" berkantor di Jalan
Sisingamangaraja KM 8,8 Nomor 184, Kelurahan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari
2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Medan Nomor 78/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, semula
Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Medan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Mdn., dibacakan pada
tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil
Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat semua.

II. Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

III. Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000. (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9
Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding;
2. Membatalkan dan atau Memperbaiki Sendiri Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Register Perkara Nomor : 1730/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang diputus tanggal 26 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, seluas : 380 M² (Tiga ratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5254, Desa : Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama DINI ADRIANA (i.c. tergugat) adalah sah dan berharga serta berkekuatan hukum;
3. Menetapkan objek sengketa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumataera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, seluas : 380 M² (Tiga ratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5254, Desa : Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama DINI ADRIANA (i.c. Tergugat) adalah harta bersama antara Penggugat (i.c. MAULANA MUKTI Bin ALBERT DAHRIS, S.H.) dengan Tergugat (i.c. DINI ADRIANA Binti ALIMAN) belum pernah dibagi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



4. Menyatakan perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama/gono gini objek sengketa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, seluas : 380 M² (Tiga ratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5254, Desa Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama DINI ADRIANA (i.c. Tergugat) adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan telah merugikan Penggugat;
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5254, Desa Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama DINI ADRIANA (i.c. Tergugat) adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari objek sengketa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5254, Desa : Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama DINI ADRIANA tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan apapun dan apabila tidak dibagi secara natura (rill), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak masing-masing;
7. Meletakan sita jaminan (*Consevoir beslag*) atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, seluas : 380 M² (Tiga ratus delapan puluh meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5254, Desa : Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama DINI ADRIANA (i.c. Tergugat);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam sehari kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



keterlambatan jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dan hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI.

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian merupakan tanggung jawab Penggugat Dalam Rekonpensi dari hutang bersama Penggugat Dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Rekonpensi senilai Rp.350.000.000.- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Mikro – KCM Medan Pasar Gambir sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor : R01.MDG.0127/KUR/2020 tertanggal 15 Desember 2020 dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah merupakan tanggungjawab Tergugat Dalam Rekonpensi;
3. Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 9 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 10 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 26 November 2024;



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing dengan surat Relaas pemberitahuan tanggal 11 Desember 2024, selanjutnya Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Desember 2024 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.JMdn pada tanggal 26 Nopember 2024 baik kuasa hukum Penggugat sekarang sebagai Pembanding maupun kuasa hukum Tergugat sekarang sebagai Terbanding, keduanya hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pembanding kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) dan pemberian kuasa dari Terbanding kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing yang sah* untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, namun tidak berhasil, dan juga telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator non hakim Hj. Beby Nazlia Hasibuan, S.H., M.H, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya tentang;

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 Juni 2024 cacat formil;
 - Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat senyatanya telah memenuhi syarat formil, ditulis dengan jelas dan terperinci, ditandatangani oleh pemberi kuasa, dicantumkan identitas jelas dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dicantumkan tugas dan wewenang yang diberikan kepada penerima kuasa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini eksepsi Penggugat tidak berdasar, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 Juni 2024 cacat formil sudah sepatutnya ditolak;
2. Gugatan Kabur (*obscure libel*).



- Bahwa alamat Penggugat dan/atau tempat tinggal Penggugat tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya;
 - Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas identitas Tergugat ic. Dini Adriana, Penggugat membuat alamat Tergugat ic. Dini Adriana berubah-ubah dan tidak jelas;
 - bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan dalil dan alasan gugatan Penggugat mengenai gugatan kabur (*obscure libel*), karena alamat Penggugat tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya, dalam jawab menjawab Penggugat yang menyatakan tidak sependapat, oleh karena gugatan Penggugat tentang alamat Penggugat sudah dibuat oleh Penggugat pada alamat yang jelas dan yang sebenarnya;
 - bahwa pendapat M.Yahya Harahap yang diambil alih oleh majelis dalam mempertimbangkan putusan ini, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal, bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga); Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama;
 - bahwa Penggugat senyatanya telah mengambil data alamat Penggugat yang diambil dari dokumen atau akta yang sah menurut hukum, yaitu dari KTP. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan, oleh karena itu, Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan demikian majelis berpendapat terhadap eksepsi Tergugat harus ditolak;
3. Gugatan Kabur (*obscure libel*) karena objek gugatan tidak jelas (objek gugatan berada di Desa, sedangkan gugatan tersebut berdasarkan wilayah administrative berada di Kota Medan.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



- bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan dalil dan alasan gugatan Penggugat mengenai gugatan kabur (*obscure libel*), karena objek gugatan tidak jelas, dalam jawab menjawab, dalam hal ini Penggugat menyatakan membantahnya, Penggugat yang menyatakan tidak sependapat, oleh karena gugatan Penggugat objeknya jelas, di Desa dan Kelurahan merupakan unit dalam pemerintahan Indonesia yang umumnya berada di bawah Kecamatan, majelis hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;
- bahwa dalil eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan secara detail dan secara jelas posisi kepemilikan yang digugat, besaran nominal yang digugat, siapa yang menguasai objek gugatan serta surat kepemilikan yang dijadikan objek gugatan, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa surat gugatan sudah jelas karena didalamnya telah diuraikan mengenai identitas dan kedudukan para pihak, hubungan hukum (*legal standing*) baik antara Penggugat dengan Tergugat maupun antara pihak-pihak dengan harta objek gugatan, siapa yang menguasai objek perkara, serta telah dirumuskan dalam petitum yang jelas, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan, dan majelis hakim berpendapat tentang gugatan kabur (*obscure libel*) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam perkara ini telah tepat dan benar, pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tainggi Agama Medan, karena pada pokoknya alamat pihak berperkara dalam perkara ini sudah jelas dan benar, kuasa Penggugat juga *legal standing* dalam perkara *a quo* serta gugatan Penggugat telah jelas dan tidak ada yang kabur, oleh karena itu seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada prinsipnya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara *a quo* dan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, dapat diperoleh masalah dalam perkara ini yaitu Penggugat menyatakan selama perkawinannya dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5254 di Desa Padang Bulan, Selayang II, seluas 380 m². SHM tertanggal 23 Juli 2013, akan tetapi Tergugat membantah bahwa objek tersebut merupakan harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat yang diperolehnya sebelum menikah dengan Penggugat, dari pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*, sedangkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan dalil-dalil untuk meneguhkan gugatan dan sanggahannya, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian sebagaimana diatur:

1. Hadits dari Ibnu Abbas bahwa Nabi S.A.W bersabda :

لَوْ عَطَى النَّاسُ بَدْعَوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنْ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ انْكَرَ

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Artinya : *"Jika semua gugatan orang diluluskan, tentulah mereka menggugat darah dan harta orang lain, tetapi bukti itu beban penggugat dan sumpah itu beban tergugat";*

2. Ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan ada hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti berkas perkara *a quo* dapat diketahui secara jelas tentang objek sengketa tersebut pada pokoknya adalah tanah dan bangunan dengan luas 380 meter persegi, SHM Nomor 5254, yang terletak di Desa Padang Bulan Selayang II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 23 Juli 2013 terdaftar atas nama Dini Adriana (Tergugat) yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tidak relevan dengan masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 8 September 2013. Dalil gugatan Penggugat tidak relevan antara masa perkawinan dengan masa perolehan objek sengketa, terlebih dahulu masa perolehan harta dari masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum yang terungkap masa perolehan harta terlebih dahulu dari masa pernikahan Penggugat dan Tergugat maka semakin nyata ketidakjelasan gugatan penggugat sama halnya menetapkan suatu hukum sementara peristiwa hukumnya belum ada.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat hal yang sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memutus perkara *a quo*, bahwa terhadap objek perkara ini dikategorikan gugatan yang tidak jelas (kabur), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karna gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat di terima maka petitum gugatan pembanding angka 4 sampai dengan angka 10 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus di kesampingkan.



Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bukan hal yang berdiri sendiri, melainkan sangat terkait dengan pokok gugatan Penggugat Konvensi yaitu masalah harta dan akibat perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian oleh karena pokok gugatan dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi sebagai *assessore* tentu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara *a quo*, sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Harta Bersama termasuk dalam Bidang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1730/Pdt.G/2024/PA.Mdn., tanggal 26 Nopember 2024 Masehi bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Naim, S.H** dan **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn., tanggal 7 Januari 2025, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Misran, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jasman, S.H.



Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Medan, 3 Februari 2025.

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,



Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)